



PUTUSAN

NOMOR 173/PID.SUS/2016/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tgl, lahir : 33 tahun / 9 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Sawojajar Gg.XI RT.05 RW.02 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, atau Jl. Raya Candi 5A No.399 RT.04 RW.05 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun, Kota Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 April 2016 Nomor 173/PEN.PID/2016/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN Mlg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang

NO.REG.PERKARA : PDM-511/MALANG/Ep.2/11/2015, tanggal 10 Nopember 2015 , yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aris Dely Ariyanto als Bayu Bin Bonadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015, sekitar pukul 16.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Raya Candi 5A No. 399 RT.04 / RW.05 Kel. Karang Besuki, Kec.Sukun, Kota Malang tepatnya ditempat kost terdakwa Aris Dely Ariyanto als Bayu bin Bonadi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa telah tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis metamfetamina atau dikenal dengan nama shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya penangkapan yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Malang kota terhadap Teddy Paripurna (penuntutan secara terpisah) dan informasi yang diperoleh dari Teddy Paripurna bahwa Teddy Paripurna juga menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa aris dely Ariyanto als bayu bin bonadi ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa aris dely Ariyanto als Bayu bin Bonadi ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditempat kost terdakwa ditemukan 1 (satu) klip bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis metamfetamina atau yang sering disebut shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild yang diletakkan dibawah televisi didalam kamar kost terdakwa ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari Teddy Paripurna seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa memperoleh ½ gram atau setengah ji ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Teddy Paripurna sudah 3 kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu ;
- Bahwa hasil pengukuran terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa yaitu sebagai berikut hasil penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Siti Nuriani,SE petugas pegadaian yang dilakukan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, hasil penimbangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan barang bukti hasil penimbangan 0,30/0,11 gr 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensik hasil penimbangan 0,20/0,02 gr ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap narkoba jenis shabu milik terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab 6162/NNF/2015 tanggal 01 September 2015 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setyawan, S,Si,MT Imam Mukti, S,Si,Apt, Msi dan Luluk Muljani barang bukti an.Aris Dely Ariyanto als Bayu Bin Bonadi terhadap barang bukti nomor 9274/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan yaitu Uni pendahuluan (+) positif narkoba uji konfirmasi (+) positif metamfetamina kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara La.Krim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9274/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Membaca , Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang NO.REG.PERKARA : PDM-511/MALANG/Ep.2/11/2015, tanggal 07 Januari 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ARIS DELY ARIYANTO ALIAS BAYU BIN BONADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai Narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS DELY ARIYANTO ALIAS BAYU BIN BONADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi narkoba jenis metamfetamina/shabu 1 (satu) buah handphone merk evercros dengan nomor telpon 081945901598 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 4 Februari 2016 Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN Mlg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI tersebut oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/ sabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross dengan nomor telepon 081945901598 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan banding Nomor 643/Pid. Sus/2015/PN Mlg., ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada hari: Selasa, tanggal 09 Februari 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Februari 2016 Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN Mlg ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 643/Pid. Sus/2015/PN Mlg, ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada hari : Selasa, tanggal 16 Februari 2016 ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN Mlg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 15 Februari 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2016 ;
5. Kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Februari 2016, memuat alasan pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Februari 2016, memuat alasan pada pokoknya sebagai berikut :

.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Februari 2015 Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN Mlg, bukti-bukti dan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, berpendapat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

.....

Memperhatikan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Februari 2016 Nomor 643/Pid. Sus/2015/PN Mlg, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **Aris Dely Ariyanto alias Bayu bin Bonadi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika Golongan Satu Bukan Tanama Secara Melawan Hukum “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aris Dely Ariyanto alias Bayu bin Bonadi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/ sabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross dengan nomor telepon 081945901598 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : S E N I N , tanggal 25 APRIL 2016 dengan susunan: JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum, dan SONHAJI, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : K A M I S , tanggal 28 APRIL 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUPARMAN, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **EDDY JOENARSO, S.H., M. Hum** **JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.H**

2. **SONHAJI, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

SUPARMAN, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)